# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi



e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 2, Juli 2018

## Susunan Redaksi

**Penanggungjawab** Iwan Setya Putra

**Pemimpin Editor**Sulistya Dewi Wahyuningsih

**Sekretaris Editor** Yuyung Rizka Aneswari

> **Dewan Editor** Siti Sunrowiyati Retno Murnisari

> > Manajemen

Hanif Yusuf Seputro Regi Sura Esa Pratama Sura Klaudia

Alamat Redaksi:
Jurnal PETA
Program Studi Akuntansi
STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar
Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788
Email: peta@stieken.ac.id

# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi



e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 2, Juli 2018

## **Daftar Isi**

Obi Banamtuan	
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop	
Dalam Pemenuhan Kewajiban Pph 21	1-10
A C. I. T.	
Annafi Indra Tama	
Evaluasi Kinerja Pelayanan Dan Keuangan Rumah Sakit	
Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan	
Blud	11-25
Muhammad Mufli, Dikau Tondo Prastyo	
Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikades)	
1.0 Berbasis Android	26-48
1.0 Derbasis Android	20-40
Vina Putri Utami, Rosita Apriliya Rani, Septi Dwi Azizah	
Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai	
Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana	
Kebajikan.	49-58
Nabila Sarah Restu Bellinda, Yudhanta Sambharakreshna	
Analisis Pemeriksaan Internal Terhadap Pengelolaan Aset	
Tetap Dalam Rangka Optimalisasi Pendayagunaan Aset	FO 71
Tetap	59-71
Abid Muhtarom, Iskandar	
Strategi Pengembangan Program Ekowisata Kabupaten	
Lamongan Jawa Timur	72-82
·· · · · · · · · · · · · · ·	
Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh	
Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Dan	
Persediaan Pada Ud. Kelapa Sari	83-92



### LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PENGALOKASIAN REKENING DANA KEBAJIKAN

Vina Putri Utami<sup>1</sup> Rosita Apriliya Rani<sup>2</sup> Septi Dwi Azizah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No 46 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung

Surel: vinaputri1656@yahoo.co.id

Abstrak. Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan. Di zaman milenial ini, perkembangan teknologi dengan basik syariah menjadi salah satu penentu nasib perekonomian rakyat Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah adalah alternatif terbaik dalam layanan penyaluran dana dengan berdasarkan prinsip syariah. Namun ada kejanggalan terkait adanya akun Rekening Dana Kebajikan pada laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah, yang menyebabkan hadirnya banyak asumsi dari nasabah. Dimana salah satu asumsinya yaitu menyatakan bahwa pembebanan rekening dana kebajikan tersebut memiliki persamaan arti dengan denda, yang hampir sama dengan prinsip yang diterapkan dalam Lembaga Keuangan Konvensional. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian kritis, dimana penelitian ini bertujuan untuk meluruskan asumsi nasabah terkait pengalokasian rekening dana kebajikan. Setelah adanya penelitian, ada satu laporan keuangan yang bisa menjadikan pengalokasian rekening dana kebajikan menjadi lebih transparansi yaitu laporan keuangan Qardhul Hasan.

Kata kunci : Lembaga Keuangan Syariah; Rekening Dana Kebajikan; Qardhul Hasan

Abstract. Finacial Report of Financial Institution Sharia as a Form of Transparency Allocation Policy Fund Recering. In this millennial era, the development of technology with the basic sharia is one of the determinants of the economic destiny of the Indonesian people. Islamic Financial Institutions are the best alternative in fund distribution services based on sharia principles. But there are irregularities regarding the existence of a Virtue Fund Account in the financial statements of Islamic Financial Institutions, which causes the presence of many assumptions from customers. Where one of the assumptions is to state that the charging of the benevolent fund account has the same meaning as a fine, which is almost the same as the principle applied in Conventional Financial Institutions. This research was conducted based on a critical study, where this study aims to straighten out the assumptions of customers regarding the benevolent fund account. After the allocation of

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artikel dipresentasikan dalam lomba paper Accounting Festival 2018 di STIE Kesuma Negara Blitar

research, there is one financial report that can make the allocation of the virtue fund account more transparent, namely the financial report of Qardhul Hasan.

Keyword: Islamic Financial Institution; Policy Fund Recering; Qardhul Hasan

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah, menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan transaksi di entitas syariah. Disamping hal persepsi tersebut, yang salah datang dari masyarakat ketika mereka menganggap bahwa sistem yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah memiliki alur sama dengan vang lembaga konvensional. keuangan Dari 100% masyarakat yang mempercayai adanya regulasi svariah, hanya sekitar 30-35% saja mengaplikasikan berani yang dalam transaksi dengan Lembaga Keuangan Syariah.

Tentu bukanlah suatu kewajiban, apabila semua transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus diarahkan sistem svariah. Namun adakalanya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih terhadap masalah perekonomian yang dihadapi oleh yakin pemerintahan. Apakah apabila kini perekonomian negara sudah stabil? Tentu saja belum. Hal tersebut bisa dilihat, hingga saat ini kesenjangan sosial masih dengan jelas menyelimuti setiap etnik yang ada. Naik turunnya harga, nominal pajak yang kian mendetail, serta siklus penyalur dana pun, masih belum mampu mengatasi kesenjangan

Indonesia sendiri. Lalu apakah dengan melibatkan sistem ekonomi syariah berupa Lembaga Keuangan Syariah, perekonomian Indonesia juga akan stabil? Secara tidak langsung ada dua asumsi terkait keikutsertaan Lembaga Keuangan dalam Svariah kembali menyetabilkan perekonomian negara. Asumsi pertama, Lembaga Keuangan Syariah akan sangat membantu ketika sistem yang diterapkannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum syariah dan diiringi dengan proses kemajuan ekonomi konvensional. Sedangkan untuk asumsi yang kedua, proyek dari Lembaga Keuangan Syariah tidak akan berkembang ketika sistem yang diterapkannya pun sejalan dengan sistem ekonomi konvensional. Artinya, sistem yang diterapkan keduanya mempunyai persamaan, sehingga masyarakat sendiri lebih condong untuk tetap terlibat dalam ekonomi konvensional.

Menanggapi hal tersebut, kini timbul juga persepsi nasabah atas Lembaga Keuangan Syariah bahwa didalamnya iuga dibebankan biaya mirip yang dengan sistem denda seperti yang diterapkan dalam sistem konvensional. Dalam laporan Lembaga Keuangan keuangan Syariah, biaya tersebut tertulis dengan nama akun rekening dana kebajikan. Dimana secara hukum

riil syariah, apabila biaya tersebut memiliki persamaan dengan yang diterapkan dalam sistem konvensional, transaksi maka tersebut bisa mengarah ke riba tentunya dilarang hukum syariah. Namun ada satu hal yang perlu diketahui juga, bahwasannya setiap transaksi yang dilakukan nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah memiliki pengalokasian masingmasing, dimana tetap disesuaikan dengan kebijakan lembaga tanpa sepengatahuan detail oleh nasabah Sehingga untuk tahap pendistribusiannya tetap terstruktur dengan dibuktikan adanya laporan keuangan yang konkrit.

Oleh karenanya ada beberapa unsur yang harus diperjelas dalam bahwasannya ha1 ini vaitu pengaplikasian Lembaga Keuangan Syariah tetap harus berada dalam koridor hukum svariah. Dimana hukum svariah ini tentunya memiliki perbedaan signifikan dengan hukum yang diterapkan dalam ekonomi konvensional. Perbedaan tersebut dilihat dari segi sistem operasionalnya, kerja intensif, serta laporan keuangan yang disajikannya. Sehingga dalam proses pelaporan biaya rekening dana kebajikan akan bisa lebih transparan dengan melalui laporan keuangan gardhul hasan ditetapkan vang telah dalam hukum syariah. Jadi bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah yang berhasil menjelaskan secara rinci bagaimana siklus yang diterapkan serta output kedepannya, maka nasabah pun juga secara bertahap

akan bersahabat dengan Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan kualitatif metode dengan mengambil literasi-literasi lain dan mengacu pada teori yang menjadi sumber data. Analisa digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan bersifat mengumpulkan informasi atau data yang berhubungan dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Oardhul Hasan.

#### **PEMBAHASAN**

Secara setiap umum, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai upaya dalam mengintegrasikan aspek-aspek ada dalam perusahaan yang nilai-nilai kedalam budava organisasi dan kegiatan operasionalnya. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tanggung jawab sosial dinyatakan sebagai isu terpenting bagi manajemen perusahaan. Pasalnya tindakan perusahaan manajemen dalam mengintegrasikan aspek-aspek perusahaan dengan strategi yang akan diterapkan dapat membantu membangun dalam citra perusahaan dan menialin hubungan luas dengan yang stakeholder (Andraeny, 2016).

Di dalam prespektif Islam, tanggung jawab sosial didasarkan nilai-nilai Islam yang tertanam dalam aturan hukum Islam yaitu Al Qur'an dan sunnah. Berkaitan dengan itu, perusahaan yang

bergerak di bidang syariah diharapkan segala kegiatan operasionalnya mampu mencapai sinergi dengan aturan hukum Islam. Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam menyatakan penyedia laporan keuangan harus mengungkapkan segala sesuatu dinilai penting yang untuk menunjukkan suatu perusahaan telah menjalankan prinsip-prinsip Islam.

Wujud tanggung jawab sosial dalam perusahaan yang berbasis syariah atau lembaga keuangan syariah tercermin pada adanya akad yang disepakati pada awal negoisasi. Seperti akad salam, istishna, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan akad murabahah. Penggunaan akad dalam transaksi lembaga keuangan svariah didasarkan pada masing-masing kepentingan nasabah. Diversifikasi adanya akad membantu mempermudah untuk menilai transparansi operasional lembaga keuangan yang berbasis syariah. Selain itu, perbedaan pokok yang meniadi keunggulan lembaga keuangan syariah adalah adanya rekening dana kebajikan. Adanya rekening dana kebajikan ditunjang karena sifat lembaga keuangan syariah yang universal. Bahwa segala macam kegiatannya bukan semata-mata untuk dirinya saja. Hubungannya sesama manusia sebagai perwujudan hablum minannas dapat dinilai melalui pemanfaatan rekening dana kebajikan ini.

Rekening dana kebajikan merupakan akun yang menyajikan jumlah saldo dana kebajikan yang digunakan sebagai penyaluran dana sosial. Sumber dana dalam rekening dana kebajikan berasal dari pihak intern dan ekstern lembaga keuangan syariah. Sumber dana dari pihak intern meliputi hasil tagihan pinjaman tanpa denda atau bunga dan dana dari pemilik. Sedangkan sumber dana dari pihak ekstern antara lain bersumber dari infaq, sadaqah, penerimaan nonhalal, dan denda.

Istilah infaq dan sadaqah sudah tidak asing didengar oleh kebanyakan orang yang melakukan transaksi di lembaga keuangan svariah. Karena notabennya keduanya merupakan produk sumber pendanaan dalam Islam selain zakat. Di dalam Al Qur'an surat Yunus ayat 88 menegaskan "Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orangorang yang bersedekah." Dengan adanya ayat tersebut ielas anjuran menegaskan bahwa sadagah sudah ada sejak zaman Nabi. Pemberian sadagah sangat dianjurkan kepada orang yang mampu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari lembaga keuangan konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi

dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas karena secara prinsip dilarang. Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan anak, dalam melakukan kegiatan operasional tidak lepas dari adanya dengan transaksi lembaga keuangan induk yaitu lembaga keuangan konvensional. Transaksi yang terjadi antara keduanya mengakibatkan adanya penerimaan nonhalal. Sehingga menambah sumber pendanaan dana kebajikan.

bagaimana Tetapi dengan denda yang pada dasarnya Islam tidak menganjurkan adanya sistem pengenaan denda? Dalam hal pembiayaan atau kredit dalam konvensional, istilah denda merupakan salah satu hal yang bersifat memaksa. Pemaksaan yang berarti tidak adanya sifat saling rela akan menjadi polemik tersendiri masing-masing individu, bagi khususnya dalam transaksi syariah. Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa rekening dana kebajikan yang ada dalam lembaga keuangan syariah sama dengan istilah denda. Sehingga presepsi terhadap rekening dana kebajikan itu bersifat memaksa. Realitanya rekening dana kebajikan berasal dari berbagai sumber pendanaan tanpa adanya unsur pemaksaan. kebajikan Sumber dana yang berupa denda lebih ditujukan pengenaannya terhadap nasabah yang mampu serta menunda-nunda membayar pembiayaan.

Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan dalil berupa hadis yaitu "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri memberikan sanksi kepadanya." (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad). Dalil hadis di atas merupakan perintah Nabi agar tidak menundanunda membayar pembiayaan. Dan apalagi seseorang berniat tidak membayarkannya padahal ia mampu, maka pihak yang di hutangi bisa menjatuhkan sanksi (denda) pada pembiayaan tersebut (Rosidah, 2018). Hal ini cukup ielas menjawab pertanyaan mengapa dalam lembaga keuangan syariah masih ada sistem pengenaan denda. Yang kemudian pendanaan dari denda tersebut dimasukkan ke dalam rekening dana kebajikan sebagai salah satu sumber pendanaan dana kebajikan.

Rekening dana kebajikan harus dikelola dengan baik. Apabila besaran dana dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan baik, tentunya dana tersebut akan dapat tersalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya secara tepat sasaran. Penyaluran dana sosial dimaksudkan agar terjadi distribusi pendapatan secara merata. Aktivitas penyaluran dana sosial didukung atas asas kekeluargaan dan tolong-menolong. Yangmana kedua asas tersebut merupakan slogan bagi setiap lembaga keuangan syariah agar selalu berorientasi pada sosial.

Alokasi pendistribusian dana kebajikan dapat berupa pemberdayaan sumber daya insani dalam bentuk pembiayaan modal usaha mikro, sumbangan pendidikan kepada mereka yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan, pemberian santunan kepada para golongan yang berhak menerima, pengobatan gratis, dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan syariah tidak berupaya menjadi lembaga keuangan yang fokus utamanya pengambilan keuntungan pada Menjadi semata. entitas yang bermanfaat masyarakat bagi melalui asas kekeluargaan tolongmenolongnya menjadi hal yang ditekankan dalam setiap transaksi yang ada di dalamnya. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah, dalam lembaga keuangan konvensional lebih menekankan pada bagaimana keuntungan yang diperoleh dalam setiap transaksi bisa di dapat secara semaksimal mungkin. Perbedaan tujuan utama ini menjadi perbedaan yang paling mendasar bagi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Dengan tingginya potensi sumber dan pemanfaaatan rekening dana kebajikan pada lembaga keuangan syariah, maka peran akuntansi dalam transaksinya sangat dibutuhkan bagi semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Fungsi adanya peran akuntansi ini dimaksudkan sebagai transparansi dan akuntabilitas transaksi. Lantas bagaimana proses penyajian akuntansi rekening dana kebajikan dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah?

Akuntansi lembaga keuangan syariah atau yang lebih dikenal sebagai akuntansi syariah tidak asing lagi didengar pada era milenial ini. Konsep dasar akuntansi syariah tidak lepas dari

paradigma syariah yaitu paradigma universal atau menyeluruh. Dimana paradigma ini mencangkup seluruh unsur duniawi tanpa melupakan ukhrowi. Misalnya kaitannya dengan ekonomi, setiap individu yang melakukan aktivitas perekonomian diwajibkan untuk melakukan aktivitas usaha atau transaksi yang halal, wajib membayar zakat, serta disunahkan untuk menginfaqkan sebagian hartanya melalui infaq dan sadaqah.

Aspek fundamental dalam syariah hubungan terdiri dari dengan Allah SWT (hablum minallah) dan hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas). Pada konteks hubungan dengan sesama manusia sering disebut juga dengan istilah mu'amalat. Allah memberikan kebebasan yang lebih dominan dibanding ibadah melalui asal hukum dalam bermuamalah yang berbunyi al-ashlu fil asya'i alibahah illa ayyadulla ad-dalilu 'ala tahrimihi yang artinya asal hukum dalam bermuamalah itu adalah dalil boleh kecuali ada mengharamkannya (Kadarningsih, Adinugraha, Motik, dan Nadila, 2017).

karena Allah Oleh itu memberikan keleluasaan dalam bermuamalah termasuk kaitannya dengan perekonomian dan laporan akuntansi syariah merupakan salah satu produknya. Tujuan akuntansi syariah untuk membumikan nilainilai syariah melalui interpretasi angka dan keuangan atas transaksi ekonomi secara transparan dan akuntabel dalam sebuah lembaga khususnya lembaga keuangan, keuangan syariah.

Akuntansi tidak terlepas dari yang namanya laporan, karena konseptual akuntansi merupakan seni dan ilmu untuk menginformasikan informasi keuangan kepada para penggunanya. Laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah terdiri dari laporan posisi laporan laba rugi, keuangan,

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (zakat, infaq, dan sadaqah), laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan Catatan atas laporan keuangan.

Tabel 1. Perbandingan antara Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Konvensional dengan Lembaga Keuangan Syariah

Laporan Keuangan	Lembaga	Laporan	Keua	ngan	Lembaga
Keuangan Konvensional		Keuangan Syariah			
Laporan posisi keuangan		Laporan po	sisi keu	angan	l
Laporan laba rugi		Laporan lab	oa rugi		
Laporan perubahan ekuita	S	Laporan per	rubahar	ı ekui	tas
Laporan arus kas		Laporan arı	us kas		
Catatan atas laporan keuar	ngan	Laporan si	umber	dan	penggunaan
		dana ZIS			
		Laporan si	umber	dan	penggunaan
		dana qardhu	ıl hasan		
		Catatan atas laporan keuangan			

Sumber: PSAK 101, 2007

Selain komponen laporan keuangan yang diuraikan pada tabel, lembaga keuangan syariah juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama jenis lembaga keuangan syariah tersebut iika substansi informasinya belum tercakup pada tabel. Apabila lembaga keuangan belum melaksanakan svariah fungsi sosial secara penuh, lembaga keuangan syariah tersebut tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS serta laporan sumber dan penggunaan dana gardhul hasan.

Laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaporan alokasi rekening dana kebajikan adalah laporan sumber dan penggunaan dana gardhul hasan atau laporan sumber dan penggunaan dana kabajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan serta selama suatu jangka waktu tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana gardhul hasan adalah laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana qardhul hasan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana aardhul meliputi sumber, hasan penggunaan dana qardhul hasan

selama jangka waktu tertentu, dan saldo dana *qardhul hasan* pada tanggal tertentu.

Sumber dana gardhul hasan berasal dari Lembaga Keuangan itu sendiri atau dari luar. Sumber dana *qardhul hasan* dari luar berasal dari infaq dan sadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya. Penggunaan dana qardhul hasan meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana qardhul hasan temporer yang disediakan pihak lain. Sedangkan saldo dana gardhul hasan adalah dana gardhul hasan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu (Dewan Standar Akuntasi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia., 2007).

Tentang laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (dana qardhul hasan), PSAK 101 tahun 2007 mengaturnya sebagai berikut: (a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: (i) infaq; (ii) sadaqah; (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundangundangan yang berlaku; (iv)

pengembalian dana kebajikan produktif; (v) dan (vi) denda: pendapatan nonhalal. Penggunaan dana kebajikan untuk : (i) dana kebajikan produktif; (ii) sumbangan; dan (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. (c) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; (d) saldo dana penggunaan dana kebajikan; dan (e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Pelaporan dana kebajikan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan karena dana tersebut bukan asset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dalam jurnal dengan akun rekening dana kebajikan dan diposting ke buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.

Tabel 2. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

# PT Bank Syariah X Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan Periode yang berakhir 31 Desember 20XX

Sumber dana kebajikan		
Infaq zakat dari dalam bank syariah	XXX	
Sadaqah	XXX	
Hasil pengelolaan wakaf	XXX	
Pengembalian dana kebajikan produktif	XXX	
Denda	XXX	
Pendapatan nonhalal	XXX	
Jumlah sumber dana kebajikan		XXX
Penggunaan dana kebajikan		
Dana kebajikan produktif	XXX	
Sumbangan	XXX	

Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	XXX
Jumlah penggunaan dana kebajikan	(xxx)
1 66	,
Kenaikan/ penurunan dana kebajikan	Xxx
Saldo awal dana kebajikan	Xxx
Saldo akhir dana kebajikan	Xxx

Sumber: PSAK 101, 2007

Tabel 3. Jurnal yang Dicatat oleh Penerima Pembiayaan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana kebajikan-kas		XXX	
	Dana kebajikan-infaq/sadaqah/hasil wakaf			XXX
	(Penerimaan dana sumbangan dari pihak			
	ekstern)			
	Dana kebajikan-kas		XXX	
	Dana kebajikan-denda/pendapatan nonhalal			Xxx
	(Penerimaan dana dari denda dan			
	pendapatan nonhalal)			
	Dana kebajikan-dana kebajikan produktif		XXX	
	Dana kebajikan-kas			Xxx
	(Pengeluaran dalam rangka pengalokasian			
	dana qardhul hasan)			
	Dana kebajikan-kas		XXX	
	Dana kebajikan-dana kebajikan produktif			Xxx
	(Penerimaan pelunasan)			

Sumber: Ana Kadarningsih dkk, 2017, (data tidak diolah)

#### **KESIMPULAN**

Tujuan utama diadakan pembuktian transparansi pengalokasian rekening dana kebajikan ini adalah untuk membuktikan bahwa sesungguhnya planning siklus yang ditetapkan oleh hukum sudah syariah adalah semata-mata untuk membantu kemaslahatan umat. Ada beberapa unsur yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dimana hal tersebut menjadi identitas khusus dimiliki oleh vang lembaga keuangan dengan basic syariah, adanya referensi bahan perjanjian berupa akad. Adanya beberapa akad ini akan

memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, karena setiap akad tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda.

Presentase pembebanan biaya atas akun rekening dana kebajikan akan terlaksana apabila sudah disepakati diawal transaksi. Sesuai dengan hukum syariah, rekening dana kebajikan ini bukanlah lebih difokuskan pada denda namun lebih diarahkan ke sadagah dan infaq dari nasabah sendiri. Biaya yang masuk ke unsur laporan keuangan rekening dana kebajikan akan dialokasikan kembali untuk membatu setiap permasalahan ekonomi masyarakat yang dilegalitaskan melalui laporan

keuangan *qardhul hasan*. Unsur dalam pelaporan dana gardhul meliputi sumber, hasan penggunaan dana qardhul hasan, serta saldo dana *qardhul hasan* dalam waktu tertentu. Sumber dana *gardhul hasan* dari luar berasal dari infaq dan sadagah pemilik. nasabah, atau pihak lainnya. Penggunaan dana *qardhul* hasan meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana qardhul hasan temporer yang disediakan pihak lain. Sedangkan saldo dana gardhul hasan adalah dana gardhul hasan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Dengan demikian, nasabah akan mengetahui secara jelas dan pasti sistem yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah ketika masuk mereka sudah dalam struktural lembaga tersebut. Memang bukanlah suatu kewajiban bagi masyarakat di Indonesia untuk berpartisipasi dalam Lembaga Keuangan Syariah, namun langkah diyakini mampu membantu Indonesia dalam kembali menvetabilkan sektor perekonomian serta kemampuan bersaing dengan negara lain.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Andraeny, Dita. (2016).

"Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan:
Studi Empiris pada Bank
Syariah di Indonesia".
Jurnal Eka Cida. Vol. 1.
No. 1. 58-59.

Dewan Standar Akuntasi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan". 101.23.

Kadarningsih, Ana., Adinugraha, Hendri Hermawan., Motik Aditia., dan Nadila, Tantri Fitriati. (2017). "Penyajian Akuntansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah". Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol. 2. No.1. 38.

Rosidah, Umi. (2018). "Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)". 77.